



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal 83, Pasal 84 ayat (9), Pasal 86 ayat (3), Pasal 90, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.

3. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.
4. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
5. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
7. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
9. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
10. Unit Pelayanan Teknis adalah suatu unit kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang dikelola secara profesional dengan prinsip nirlaba yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada perusahaan atau pelaku usaha IKM dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, termasuk penumbuhan pelaku usaha atau wirausaha baru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

11. Tenaga Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut TPL adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja ataupun pengangkatan sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator, dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha IKM.
12. Konsultan IKM adalah individu atau kelompok yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah tercatat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian untuk memberikan Jasa konsultansi IKM.
13. Pemagangan adalah kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang diikuti oleh IKM dan pembina IKM yang dilaksanakan di perusahaan yang lebih maju, lembaga, atau institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan wawasan.
14. Pendampingan adalah kegiatan supervisi untuk membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perusahaan IKM yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
15. Inkubator Wirausaha Industri adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*) di bidang Industri.
16. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
17. Jenis Industri adalah bagian dari cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi, yang ditetapkan sesuai klasifikasi dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
18. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Sertifikasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Perusahaan Industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau.

20. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

20. Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk menyatakan bahwa Perusahaan Industri telah memenuhi Standar Industri Hijau.
21. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan oleh pengguna Barang.
23. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
24. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
25. Bobot Manfaat Perusahaan adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
26. Verifikasi adalah kegiatan menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen Barang, perusahaan Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa.
27. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa.
28. Kerja Sama Internasional di Bidang Industri adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan lintas batas negara dalam rangka pengembangan Industri nasional oleh Pemerintah Pusat, badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.

29. Rantai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

29. Rantai Suplai Global adalah sistem dari organisasi, orang, kegiatan, informasi, dan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi dan mendistribusikan produk Barang dan Jasa dari *supplier* kepada *customer* secara global.
30. Pejabat Perindustrian di Luar Negeri adalah pejabat bidang Perindustrian yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang ditempatkan dan ditugaskan di luar negeri.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM;
- b. Industri Hijau;
- c. Industri Strategis;
- d. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- e. Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

BAB II
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEPADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang:
 - a. berdaya saing;
 - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
 - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. menghasilkan Barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. pemberian fasilitas.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu kepada kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 4

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan Sentra IKM, Unit Pelayanan Teknis, TPL, serta Konsultan IKM; dan

b. kerja sama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Pasal 5

- (1) Peningkatan kemampuan Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. membangun Sentra IKM;
 - b. memfasilitasi pembentukan kepengurusan;
 - c. meningkatkan kemampuan kegiatan usaha; dan
 - d. mendirikan Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendirian Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. optimalisasi dan/atau restrukturisasi mesin/peralatan;
 - b. pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis;
 - c. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. perluasan jejaring kerja.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kemampuan TPL dan Konsultan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemagangan; dan/atau

c. sertifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-

- c. sertifikasi kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendidikan dan pelatihan, Pemagangan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Apabila jumlah TPL atau Konsultan IKM untuk suatu daerah belum mencukupi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengadaan TPL atau Konsultan IKM dari daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan TPL dan Konsultan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

Kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pendirian Inkubator Wirausaha Industri;
- c. survei dan riset pasar; dan/atau
- d. pemanfaatan hasil riset.

Pasal 10

- (1) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi masalah teknis dan manajerial;
 - b. identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan;
 - c. pengembangan desain dan produk;
 - d. pemanfaatan laboratorium;
 - e. survei dan riset pasar;
 - f. pemanfaatan hasil riset; dan/atau
 - g. sertifikasi kompetensi.

(2) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

Pasal 11

- (1) Kerja sama dengan asosiasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan pasar produk Sentra IKM;
 - b. alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Pemagangan;
 - e. Pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis; dan/atau
 - f. pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra IKM.
- (2) Asosiasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Pasal 12

- (1) Kerja sama dengan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. survei dan riset; dan/atau
 - d. Pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-10-

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas

Pasal 13

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- h. akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah, Industri Kecil dengan Industri besar, dan Industri Menengah dengan Industri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 14

- (1) Pemberian fasilitas dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan, sasaran, dan tujuan pembelajaran.
- (3) Pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan manajerial.

(4) Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- (4) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- (5) Biaya pendidikan dan pelatihan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pemberian fasilitas dalam bentuk sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara memfasilitasi pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya.
- (2) Uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (5) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara Pemagangan dan Pendampingan.

(2) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM.
- (3) Biaya Pemagangan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara menempatkan pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Perusahaan Industri yang lebih maju.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen usaha;
 - b. penguasaan teknologi;
 - c. proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
 - d. sistem mutu dan standar mutu;
 - e. desain produk; dan/atau
 - f. desain kemasan.
- (3) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Pemagangan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara menempatkan tenaga ahli, TPL, dan/atau Konsultan IKM pada unit usaha IKM dan/atau Sentra IKM.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- a. manajemen usaha;
 - b. penguasaan teknologi;
 - c. proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
 - d. sistem mutu dan standar mutu;
 - e. desain produk;
 - f. desain kemasan; dan/atau
 - g. hak kekayaan intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Pendampingan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Pemberian fasilitas dalam bentuk bantuan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan:
 - a. berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong;
 - b. melalui unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong; dan/atau
 - c. melalui pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif.
- (2) Selain pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan Bahan Baku dan bahan penolong dapat diberikan secara langsung kepada Industri Kecil.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada IKM yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan Bahan Baku dan bahan penolong.
- (4) Pembiayaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-

Pasal 20

- (1) Pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kerja sama penyediaan Bahan Baku antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan penyedia Bahan Baku dan IKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendirikan dan mengelola unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Lokasi unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan potensi Sentra IKM dan rencana pengembangannya.
- (3) Unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan Bahan Baku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji coba Bahan Baku dan bahan penolong alternatif di perusahaan IKM.
- (2) Bahan Baku dan bahan penolong alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk.
- (2) Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian secara langsung; atau
 - b. potongan harga pembelian mesin atau peralatan.
- (3) Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui pemberian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan dengan teknologi tradisional/manual.
- (4) Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan pada tahun berjalan atau pada tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan verifikasi terhadap permintaan fasilitas bantuan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat menunjuk atau bekerja sama dengan lembaga independen.
- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas bantuan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Pemberian fasilitas pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk.
- (2) Pemberian fasilitas pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan penelitian dan pengembangan produk;
 - b. promosi alih teknologi;
 - c. bantuan desain produk;
 - d. bantuan desain kemasan;
 - e. pembuatan purwarupa (*prototype*) produk; dan/atau
 - f. uji coba pasar.
- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Industri Kecil dapat diberikan fasilitas:
 - a. pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - b. bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk Standar Nasional Indonesia, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga sertifikasi produk, atau lembaga lainnya.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya baik secara sendiri atau secara bersama dengan perusahaan IKM.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian fasilitas pengembangan produk diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-17-

Pasal 26

- (1) Pemberian fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan dengan cara:
 - a. bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama; dan/atau
 - d. Sertifikasi Industri Hijau.
- (2) Fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup dan Industri Hijau.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Menteri menetapkan IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-

Pasal 27

- (1) Pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diberikan dengan cara:
 - a. penyediaan data dan/atau informasi peluang pasar;
 - b. penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya;
 - c. temu usaha; dan/atau
 - d. kompetisi produk inovatif dan kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

Pemberian fasilitas akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan informasi skema pembiayaan; dan
- b. penyusunan studi kelayakan usaha.

Pasal 29

- (1) Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk memulai kegiatan usaha.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan cara:
 - a. investasi berupa mesin, peralatan, dan/atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak; dan/atau
 - b. modal kerja berupa Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wirausaha baru Industri Kecil yang menjadi peserta program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Wirausaha . . .